

EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TIGAWASA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

Oleh : Putu Agustana¹ dan Nyoman Sukraaliawan²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta apa saja hambatan dalam merealisasikan dana desa di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Pengumpulan Data Metode Observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik Analisis yang digunakan adalah reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display) dan Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/ verification).

Efektivitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada faktor kunci seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan atau pengawasan program. Dana Desa yang disalurkan agar tepat sasaran untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masyarakat mengetahui tujuan dan program yang dijalankan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta melakukan melakukan pengawasan dan evaluasi untuk efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan. Hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa yaitu Kapasitas SDM yang masih rendah, infrastruktur yang kurang memadai, ketergantungan masyarakat pada sektor tertentu, regulasi dan kebijakan Pemerintah yang sering berubah serta kurangnya dukungan teknis Pemerintah dalam hal pendampingan dalam pengelolaan dana desa.

Rekomendasi untuk pemerintah desa, agar bisa mengalokasikan Dana Desa lebih maksimal untuk pemberdayaan masyarakat desa untuk menyiapkan desa yang mandiri dan untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar mempertimbangkan kebijakan - kebijakan yang bisa mendorong masyarakat desa untuk memberdayakan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

¹ Universitas Panji Sakti email. putu.agustana@unipas.ac.id

² Universitas Panji Sakti email. sukraaliawanyahoo.com@gmail.com

1. Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia diawali dari pembangunan ditingkat yang paling bawah yaitu Pembangunan Desa. Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan cara memberdayakan serta mengembangkan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Untuk membangun partisipatif masyarakat, potensi ekonomi saat ini menjadi incaran setiap daerah. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat desa sudah mulai diwujudkan dalam realisasinya, hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakan yang dibuat cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah.

Pengelolaan dana desa tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program dana desa. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi mutu suatu daerah sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menjadi indikasi penting untuk mendorong kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam hal pencapaian program-program prioritas, dalam hal ini salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat. Terlepas dari pemerintah dan masyarakat desa sendiri, hambatan dalam merealisasikan program dana desa bisa saja datang dari pihak luar dan keadaan sosial masyarakat. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk mendorong pengelolaan dana desa secara lebih maksimal.

Desa Tigawasa merupakan salah satu desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang memiliki luas 1690 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 6.191 jiwa dengan pekerjaan penduduk sebagian besar adalah sebagai pengrajin anyaman bambu serta banyak pula masyarakat yang bergelut di bidang perkebunan dan pertanian yang sangat didukung oleh sumber daya alam.

Desa Tigawasa menjadi salah satu desa yang menerima kucuran dana desa yang relatif besar namun dari hasil pengamatan penulis melihat bahwa Desa Tigawasa dalam penggunaan dana masih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur sedangkan dalam pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa masih rendah.

Adapun jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Tigawasa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pengalokasian Dana Desa di Desa Tigawasa

Tahun	Pengalokasian Dana Desa
2022	1.341.216.000
2023	1.719.567.000

Sumber : Profil Desa Tigawasa Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1 pengelolaan dana desa di atas dapat kita lihat bahwa Desa Tigawasa pada tahun 2022 mendapatkan dana desa yang cukup besar yaitu Rp. 1.341.216.000 dengan peruntukan untuk pemberdayaan masyarakat desa relatif kecil yaitu sebesar Rp. 282.321.000. Sedangkan pada tahun 2023 dana desa untuk Desa Tigawasa mengalami kenaikan yang signifikan dengan jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.719.567.000 dengan peruntukan untuk pemberdayaan masyarakat desa masih kecil pula yaitu sebesar sebesar Rp. 398.984.500.

2. Teori

2.1 Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effective* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Agung Kurniawan (205:109) “mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan

program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. “

Kata dasar efektif adalah efektif yang artinya tepat sasaran atau dengan kata lain tepat sesuai rencana. Pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena efisiensi menekankan pada hasil yang ingin dicapai.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) : “Kinerja merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut akan beroperasi secara efisien. Indikator efektivitas menggambarkan sejauh mana konsekuensi dan dampak (*outcome*) keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi produk yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

maka akan semakin efektif pula proses kerja unit organisasi tersebut”.

Apabila tujuan dan sasaran tercapai sesuai rencana, maka dapat dikatakan efektif. Apabila tujuan dan sasaran tersebut tidak tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dapat dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, efisiensi berarti sejauh mana keseimbangan sistem sosial dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan manusia dan penggunaan energi.

2.2. Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam

rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Buku Saku Dana Desa: 2018).

2.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Rappaport mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan- kegiatan swadaya.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah “*Demonstrate Conseptual*” tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi dengan demikian maka kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman – pemahaman yang *withering* mendasar dan menjadi populasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis

meneliti mengenai “Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng”.

Dana desa adalah kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dana Desa apabila di kelola dengan baik maka akan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dapat dikatakan efektif untuk pemberdayaan masyarakat apabila tetap sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakatserta tidak merugikan pihak manapun. Prioritas penggunaan dana desa sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dapat melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat desa tersebut .

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian, dengan kata lain penulis mampu mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan. Dengan melakukan penelitian kualitatif yang berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun dari penelitian tersebut nantinya dapat dikembangkan secara luas sesuai dengan keadaan dilapangan. Dengan dibekali oleh teori dan wawasan yang luas agar dapat melakukan wawancara secara langsung dengan informan, menganalisis dan meng-kontribusikan objek yang diteliti agar lebih jelas.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah prioritas program dana desa setelah bidang pembangunan. Setelah hampir sepuluh tahun program dana desa berjalan, infrastruktur di pedesaan sudah cukup memadai, sehingga ke depan arah kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan dana desa difokuskan pada dua hal yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Desa Tigawasa yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dilihat dari segi infrastrukturnya sudah cukup memadai, sehingga dapat dikatakan bahwa infrastruktur yang memadai secara otomatis akan mampu memberikan dampak positif terhadap Pemberdayaan masyarakat desa, dan berjalannya program kegiatan lainnya yang dilaksanakan. Masyarakat di Desa Tigawasa menyambut baik perubahan yang telah tercapai melalui dana desa terutama infrastrukturnya dan pemberdayaan masyarakat desa direalisasikan sebagai program kegiatan yang anggarannya melalui dana desa.

Desa Tigawasa dalam kurun waktu Tahun 2023 menerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1. 719.567.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan hanya mampu di pergunakan sebesar 23% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat sangat kecil, disebabkan karena prioritas penggunaan dana di desa Tigawasa masih mengacu pada pembangunan infrastruktur desa. Desa Tigawasa memiliki wilayah yang cukup luas dan jalan desa yang panjang namun kondisinya masih kurang memadai.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh kedua informan yang merupakan Perbekel Tigawasa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tigawasa dapat dimengerti bahwa dengan adanya Dana Desa agar dapat memberikan perubahan dan manfaat yang signifikan kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat, sehingga secara langsung dapat di rasakan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. Penggunaan Dana Desa agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat serta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tentunya berpedoman pada indikator efektivitas Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yakni ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program .

4.2 Faktor Penghambat dalam Merealisasikan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam merealisasikan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak selalu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau masalah tersebut dapat muncul baik dari internal maupun eksternal Desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan, dapat dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam merealisasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa antara lain :

4.2.1 Secara Internal meliputi :

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparat desa Tigawasa dalam pengelolaan dana desa dan pemahaman tentang makna dari pemberdayaan

masyarakat desa sehingga dalam segi perencanaan dan penganggaran alokasi dananya masih sangat rendah.

b. Keterbatasan Infrastruktur

Desa Tigawasa menghadapi masalah dengan infrastruktur dasar seperti jalan yang rusak, sehingga menghambat mobilitas dan aksesibilitas serta menghambat pertumbuhan bisnis yang secara otomatis berpengaruh pada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Dengan kondisi tersebut Desa Tigawasa masih terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur sehingga dalam pengalokasian Dana Desa untuk Pemberdayaan masyarakat masih tergolong rendah.

c. Ketergantungan pada sektor tertentu

Banyak desa hanya mengandalkan satu sektor ekonomi, seperti di Desa Tigawasa hanya mengandalkan kerajinan anyaman bambu dan perkebunan yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi pasar dan resiko alam seperti cuaca buruk atau wabah penyakit. Sehingga Dana Desa perlu di peruntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa berupa pelatihan atau pendampingan di bidang pertanian, peternakan, perbengkelan dan lain sebagainya.

4.2.2 Secara Eksternal meliputi :

a. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Peraturan yang sering berubah dari Pemerintah dan ketentuan penggunaan dana desa sering kali melibatkan prosedur administrasi yang panjang dan kompleks, sehingga menghambat efektivitas penggunaan dana. Penggunaan dana desa sudah di tentukan peruntukannya oleh Pemerintah Pusat sehingga desa tidak dapat sepenuhnya untuk merealisasikan dana desa sesuai dengan

kebutuhan masyarakat desa, sehingga peruntukan untuk pemberdayaan masyarakat desa masih relatif kecil.

b. Dukungan Teknis Pemerintah

Minimnya dukungan teknis dari Pemerintah berupa pendampingan dari tenaga ahli atau konsultan yang berkompeten dalam pengelolaan dana desa menyebabkan desa mengalami kesulitan dan hambatan dalam merencanakan dan merealisasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Hambatan dalam merealisasikan dana desa ini sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Sutoro Eko (2017), bahwa kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi aparat desa menjadi salah satu hambatan utama dalam keberhasilan program Dana Desa. Dalam mengatasi hambatan ini membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait, agar Dana Desa dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa efektivitas Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tigawasa sangat bergantung pada beberapa faktor kunci seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan atau pengawasan program . Dana Desa yang disalurkan agar tepat sasaran untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat desa mencapai kelompok masyarakat yang benar – benar membutuhkan, memastikan masyarakat memahami tujuan dan program yang akan dijalankan, tujuan dari program agar jelas dan terukur

fokus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan evaluasi yang rutin untuk menilai efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan.

2. Meski dana desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun terdapat berbagai hambatan atau kendala dalam merealisasikannya dan perlu di atasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Hambatan atau kendala tersebut meliputi Kapasitas SDM yang masih rendah, infrastruktur yang kurang memadai, ketergantungan pada sektor tertentu, regulasi dan kebijakan Pemerintah yang sering berubah dan kurangnya dukungan teknis dari Pemerintah dalam hal pendampingan terkait pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, berikut ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Untuk meningkatkan efektivitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa diharapkan untuk selalu bergantung pada faktor kunci seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Mengadakan pelatihan terhadap aparat desa tentang pengelolaan dana desa, mempercepat perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan desa, mengadakan pelatihan tentang berbagai usaha kecil dan menengah masyarakat dan meminta pendampingan kepada Pemerintah terkait pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Hilda Ayu dkk. 2012. “Uji Toksisitas Ekstrak Kloroform Cangkang dan Duri Landak Laut (*Diadema setosum*) Terhadap Mortalitas Nauplius *Artemia sp*”, *Journal of Marine Research*. 1(1): 75-83.
- Bashith, A. (2012). *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Gibson, James L. et al. (1996). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kementerian Keuangan. (2018). *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Diakses oleh kemenkeu.go.id
- Kurniawan. A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Maharani. A. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: BKKBN
- Mardikonto Totok. Soebiarso Poerwoko. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo (2017) *Perpajakan, edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Di terjemahkan oleh Sugiyono .Jakarta: UIP.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta: Adiyana Pres.
- Maharani. A. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: BKKBN
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardikanto,T & Soebianto. (2019). *Pemberdayaan masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Najiyati. S, Asmana & Suryadiputra. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Prijono,O.S., Pranarka,A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Samsuddin. M, Kusuma & Djaya. (2014). *Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur*. Samarinda: Jurnal Administrative Reform.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Sutoro Eko, DKK 2014, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (Fppd)
- Tangkilisan. S. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah RI No.43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Desa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa